



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai.
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI KALIMANTAN UTARA.**

BAB I KEBIJAKAN

Pasal 1

- (1) Menetapkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air secara nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2034.
- (3) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari:
 - a. kebijakan umum;
 - b. kebijakan peningkatan konservasi sumber daya air secara terus menerus;
 - c. kebijakan pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. kebijakan pengendalian daya rusak air dan pengurangan dampak;
 - e. kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air; dan
 - f. kebijakan pengembangan jaringan sistem informasi sumber daya air dalam pengelolaan sumber daya air terpadu di Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 2

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi para kepala satuan perangkat daerah dan pimpinan lembaga nonpemerintah dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan sektoral yang terkait dengan bidang sumber daya air yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. acuan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota; dan
- c. pedoman dalam penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dan wilayah sungai satu kab/kota.

Pasal 3

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara dapat ditinjau kembali oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Kesatu Kebijakan Umum

Pasal 4

Kebijakan umum terdiri dari: Peningkatan Koordinasi dan Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Budaya Terkait Air, Peningkatan Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Pasal 5

Peningkatan Koordinasi dan Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air selambat-lambatnya pada Tahun 2017 di semua wilayah sungai sesuai dengan kewenangannya;
- b. Meningkatkan efektifitas fungsi dan peran koordinasi Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mengoptimalkan sinergi dan keselarasan program antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan;
- c. Membentuk dan mengefektifkan fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) selambat-lambatnya pada Tahun 2016 di wilayah sungai sesuai dengan kewenangannya;
- d. Memberikan dukungan sumber daya untuk memperkuat peran TKPSDA wilayah sungai terhadap sinkronisasi program dan anggaran lintas sektor, dan lintas kabupaten/kota.

Pasal 6

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Budaya Terkait Air dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Membangkitkan dan membangun etika serta budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air melalui pendidikan formal dan nonformal oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air serta menerapkan hasil-hasilnya dengan meningkatkan alokasi dana;
- c. Meningkatkan jaringan kerja sama penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air antarlembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian tingkat nasional dan internasional;
- d. Memfasilitasi pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi penemuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang sumber daya air.

Pasal 7

Peningkatan Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut :

- a. Mengembangkan sistem, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan sumber daya air, yang berasal dari anggaran pemerintah provinsi;
- b. Meningkatkan kontribusi dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- c. Meningkatkan hasil penerimaan dari biaya jasa pengelolaan sumber daya air dari penerima manfaat secara bertahap untuk membiayai pengelolaan sumber daya air paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan; dan
- d. Memanfaatkan hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan.

Pasal 8

Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sistem pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat, paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan; dan
- b. Mempercepat pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum bidang sumber daya air pada setiap wilayah sungai paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan.

Bagian Kedua
Kebijakan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air Secara Terus-Menerus
Pasal 9

Kebijakan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air Secara Terus-Menerus dilakukan melalui: Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air,

Peningkatan Upaya Pengawetan Air, dan Peningkatan Upaya Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air
Pasal 10

Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Memelihara daerah tangkapan air dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air pada suatu wilayah sungai oleh semua pemilik kepentingan, antara lain dengan:
 - 1) Meningkatkan pengendalian budi daya pertanian terutama di daerah hulu sesuai dengan kemiringan lahan dan kaidah konservasi tanah dan air;
 - 2) Meningkatkan tampungan air dengan membangun lebih banyak waduk, embung, sumur resapan, menambah ruang terbuka hijau;
 - 3) Mengendalikan alih fungsi lahan untuk mencegah penurunan fungsi resapan air dari pembangunan permukiman, perkotaan dan industri;
 - 4) Menentukan zona imbuan dan zona pengambilan air tanah, yang hasilnya dapat diakses oleh masyarakat dan sebagai salah satu dasar penyusunan atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah;
 - 5) Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada daerah aliran sungai prioritas yang dilakukan secara partisipatif dan terpadu;
 - 6) Menetapkan dan mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau, dan tetap mempertahankan luas kawasan hutan yang masih memiliki luas lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dengan sebaran yang proporsional untuk menjamin keseimbangan tata air dan lingkungan; dan
 - 7) Menambah luas kawasan hutan dan penutupan vegetasi pada daerah aliran sungai atau pulau yang mempunyai luas kawasan hutan dengan fungsi optimal kurang dari 30% (tiga puluh perseratus).
- b. Meningkatkan upaya perlindungan sumber air, pengaturan daerah sempadan sumber air, dan pengisian air pada sumber air antara lain untuk meningkatkan ketersediaan air baku dalam rangka mendukung pencapaian sasaran MDGs, dengan cara :
 - 1) Meningkatkan perlindungan dan pelestarian seluruh sumber air melalui pencegahan, pengaturan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada sumber air, pemanfaatan sumber air dan lahan, terutama yang berada di kawasan permukiman;
 - 2) Meningkatkan pengendalian izin dan kegiatan penambangan pada kawasan lindung sumber air dan hutan lindung;

- 3) Menetapkan dan menata ulang daerah sempadan sumber air, terutama pada kawasan perkotaan dan mengatur penggunaannya untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air serta prasarana sumber daya air melalui peraturan perundang-undangan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan; dan
 - 4) Meningkatkan kapasitas resapan air melalui pengaturan pengembangan kawasan, berupa penerapan persyaratan pembuatan kolam penampungan, sumur resapan, atau berbagai teknologi resapan air.
- c. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan sumber air, dan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, dengan cara :
- 1) Mengendalikan pemanfaatan sumber air sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona sumber air yang bersangkutan; dan
 - 2) Menetapkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan semua pengembang kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan prasarana dan sarana sanitasi agar tidak menambah beban pencemaran di kawasan hilir paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan.

Peningkatan Upaya Pengawetan Air

Pasal 11

Peningkatan Upaya Pengawetan Air dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan upaya penyimpanan air yang berlebih di musim hujan oleh para pemilik kepentingan dengan cara:
 - 1) Meningkatkan dan memelihara keberadaan sumber air dan ketersediaan air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, melalui pemeliharaan dan pembangunan waduk dan embung;
 - 2) Menjaga dan melindungi keberadaan dan fungsi serta merehabilitasi penampung air, baik alami maupun buatan, yaitu danau, rawa, waduk, dan embung serta cekungan air tanah;
 - 3) Meningkatkan pemanenan air hujan melalui pembangunan dan pemeliharaan penampung air hujan; dan
 - 4) Melaksanakan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha.
- b. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah oleh para pemilik kepentingan, dengan cara:
 - 1) Menciptakan sistem insentif dan disinsentif melalui skema tarif progresif kepada pemakai air paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan;
 - 2) Mendorong penggunaan teknologi daur ulang air limbah untuk memanfaatkan kembali air daur ulang menjadi air baku;
 - 3) Mendorong pengembangan dan penerapan teknologi hemat air untuk pertanian, rumah tangga, perkotaan dan industri;
 - 4) Mengendalikan pengambilan air tanah pada cekungan air tanah yang kondisinya kritis dan sungai bawah tanah pada kawasan karst dengan membatasi pengambilan sesuai kapasitas spesifik;
 - 5) Merehabilitasi dan meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah; dan

- 6) Membatasi penggunaan air tanah dengan mengatur ulang alokasi penggunaan air di berbagai sumber air untuk meningkatkan manfaat air baku yang berasal dari air permukaan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan.

**Peningkatan Upaya Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Pasal 12**

Peningkatan Upaya Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Menetapkan kelas air pada sungai prioritas dan menetapkan status tropik pada waduk, embung dan danau;
- b. Meningkatkan dan memulihkan kualitas air pada sumber air dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk mencapai kelas air dan/atau status tropik yang telah ditetapkan;
- c. Menetapkan beban maksimum limbah yang boleh di buang ke sungai dan saluran dari setiap kawasan permukiman dan industri paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan;
- d. Membangun dan mengoperasikan sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman, serta kawasan industri dan industri di luar kawasan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha paling lambat 4 (empat) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan;
- e. Mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air;
- f. Membangun dan meningkatkan sistem pemantauan limbah sebelum masuk ke dalam sumber air dan sistem pemantauan kualitas air pada sumber air paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan;
- g. Mengendalikan budi daya perikanan karamba atau jaring apung di danau, waduk, dan rawa dengan mempertimbangkan fungsi sumber air dan daya tampung serta daya dukung sesuai dengan peruntukannya; dan
- h. Memfasilitasi penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman yang berada di dekat dan/atau di atas badan air yang sesuai rencana tata ruang paling lambat 4 (empat) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan.

**Bagian Ketiga
Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk
Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat
Pasal 13**

Kebijakan pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat, terdiri dari Peningkatan Upaya Penatagunaan Sumber Daya Air, Peningkatan Upaya Penyediaan Sumber Daya Air, Peningkatan Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Air, Peningkatan Upaya Pengembangan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Pengusahaan Sumber Daya Air.

Peningkatan Upaya Penatagunaan Sumber Daya Air

Pasal 14

Peningkatan Upaya Penatagunaan Sumber Daya Air dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Menetapkan zona pemanfaatan sumber air untuk dijadikan acuan bagi penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan;
- b. Menetapkan peruntukan air pada sumber air untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sumber air yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan;
- c. Melibatkan seluruh pemilik kepentingan dalam penyusunan rencana tindak pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim; dan
- d. Menetapkan alokasi ruang untuk pembangunan kawasan permukiman, kawasan industri dan industri di luar kawasan guna mengurangi alih fungsi lahan pertanian untuk mewujudkan kawasan ramah lingkungan.

Peningkatan Upaya Penyediaan Sumber Daya Air

Pasal 15

Peningkatan Upaya Penyediaan Sumber Daya Air dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna air yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai;
- b. Memastikan pengelolaan sumber daya air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- c. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok air sehari-hari serta kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang ada sebagai prioritas utama dalam penyediaan; dan
- d. Menetapkan standar layanan minimal kebutuhan pokok air sehari-hari secara nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberi alokasi pemenuhan kebutuhan air bagi penduduk dalam rencana penyediaan air paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan.

Peningkatan Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Air Strategi

Pasal 16

Peningkatan Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Air dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Mengembangkan perangkat kelembagaan untuk pengendalian penggunaan sumber daya air di wilayah sungai;
- b. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan sumber daya air yang berlebihan di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; dan

- c. Meningkatkan efisiensi penggunaan air oleh para pengguna air irigasi dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan nasional.

Peningkatan Upaya Pengembangan Sumber Daya Air
Pasal 17

Peningkatan Upaya Pengembangan Sumber Daya Air dilakukan dengan strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program pengembangan sumber daya air yang didasarkan pada rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai paling lambat 1 (satu) tahun setelah rencana pengelolaan sumber daya air ditetapkan;
- b. Melaksanakan program pengembangan sumber daya air dengan memadukan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik-kepentingan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;
- c. Mengembangkan sistem penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan;
- d. Melakukan upaya pengembangan sistem penyediaan air minum dalam rangka peningkatan layanan penyediaan air minum untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekurang-kurangnya mencapai 75% (tujuh puluh delapan perseratus) layanan di perkotaan dan 60% (enam puluh dua perseratus) layanan di perdesaan pada Tahun 2019;
- d. Meningkatkan pengembangan sumber daya air termasuk sumber air irigasi alternatif dalam skala kecil dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan nasional, serta produksi pertanian lainnya;
- e. Mengembangkan fungsi sungai, danau, waduk, dan rawa untuk keperluan transportasi air, dan pembangkit listrik tenaga air pada wilayah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi;
- f. Menyediakan insentif bagi usaha swadaya masyarakat dalam pengembangan infrastruktur pembangkit listrik mikrohidro;
- g. Mendorong perseorangan atau kelompok masyarakat untuk mengembangkan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan dalam upaya mengurangi penggunaan air tanah; dan
- h. Menerapkan teknologi modifikasi cuaca dalam kondisi luar biasa setelah mendapat pertimbangan dari wadah koordinasi sumber daya air wilayah sungai dan/atau dewan sumber daya air provinsi.

Pengendalian Pengusahaan Sumber Daya Air
Pasal 18

Pengendalian Pengusahaan Sumber Daya Air dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Mengatur pengusahaan sumber daya air berdasarkan prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kelestarian untuk, kesejahteraan masyarakat;
- b. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) dalam pengusahaan sumber daya air yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal;

- c. Meningkatkan peran serta perseorangan, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengusahaan sumber daya air dengan izin pengusahaan;
- d. Menyusun peraturan perundang-undangan daerah untuk mengendalikan penambangan bahan galian pada sumber air guna menjaga kelestarian sumber daya air dan lingkungan sekitar paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan;
- e. Mengalokasikan kebutuhan air untuk pengusahaan sumber daya air sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan; dan
- f. Mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap pengusahaan sumber daya air.

Bagian Keempat

Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air Dan Pengurangan Dampak

Pasal 19

Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air Dan Pengurangan Dampak dilakukan dengan Peningkatan Upaya Pencegahan, Peningkatan Upaya Penanggulangan, Peningkatan Upaya Pemulihan

Peningkatan Upaya Pencegahan

Pasal 20

Peningkatan Upaya Pencegahan dilakukan dengan strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Memetakan dan menetapkan kawasan rawan bencana yang terkait air sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap wilayah sungai;
- b. Mengintegrasikan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir;
- c. Meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir dan kekeringan;
- d. Memprakarsai pembentukan pola kerjasama yang efektif antara kawasan hulu dan kawasan hilir dalam pengendalian daya rusak air;
- e. Meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan oleh para pemilik kepentingan;
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara :
 - 1) Mencegah dan membebaskan bantaran sungai dari hunian dan bangunan liar serta mengatur pemanfaatan bantaran sungai;
 - 2) Menertibkan penggunaan sempadan sungai sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - 3) meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana yang terkait air;
 - 4) Meningkatkan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air;
- g. Melakukan pengendalian aliran air di sumber air, dengan cara :
 - 1) Meningkatkan resapan air ke dalam tanah untuk mengurangi aliran permukaan oleh para pemilik kepentingan;
 - 2) Meningkatkan kapasitas pengaliran sungai dan saluran air oleh para pemilik kepentingan;

- 3) Menetapkan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan;
- 4) Mempertahankan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir oleh para pemilik kepentingan; dan
- 5) Menyediakan prasarana pengendalian banjir untuk melindungi prasarana umum, kawasan permukiman, dan kawasan produktif.

Peningkatan Upaya Penanggulangan Pasal 21

Peningkatan Upaya Penanggulangan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Menetapkan mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan;
- b. Melaksanakan sosialisasi mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air;
- c. Mengembangkan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada setiap kawasan rawan bencana terkait air;
- d. Meningkatkan pengetahuan, kesiap-siagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat daya rusak air, antara lain dengan melakukan simulasi dan peragaan mengenai cara-cara penanggulangan bencana oleh para pemilik kepentingan;
- e. Memperbaiki sistem dan meningkatkan kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air; dan
- f. Menyusun sistem penganggaran yang sesuai dengan kondisi darurat untuk penanggulangan daya rusak air yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta sumber dana lain paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan.

Peningkatan Upaya Pemulihan Pasal 22

Peningkatan Upaya Pemulihan dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan prasarana sumber daya air dan memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan mengalokasikan dana yang cukup dalam APBN/APBD, dan sumber dana lainnya;
- b. Mengembangkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan akibat bencana daya rusak air; dan
- c. Memulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air oleh para pemilik kepentingan.

Bagian Kelima
Kebijakan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha
dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 23

Kebijakan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan melalui Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Perencanaan, Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelaksanaan, dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengawasan

Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Perencanaan

Pasal 24

Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Perencanaan dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemahaman serta kepedulian masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari sumber daya air;
- b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air;
- c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air di tingkat wilayah sungai; dan
- d. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air oleh para pemilik kepentingan.

Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelaksanaan

Pasal 25

Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelaksanaan dalam pelaksanaan dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan dunia usaha untuk menyampaikan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- b. Memberi kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam proses pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan;
- c. Mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- d. Meningkatkan motivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air dengan cara memberikan insentif kepada yang telah berprestasi;
- e. Menyiapkan instrumen kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di setiap daerah paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan;
- f. Mengembangkan dan mewujudkan keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air; dan

- g. Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air oleh para pemilik kepentingan.

Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengawasan

Pasal 26

Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengawasan dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Membuka kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air dalam bentuk pelaporan dan pengaduan;
- b. Menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan;
- c. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha; dan
- d. Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air oleh para pemilik kepentingan.

Bagian Keenam

Kebijakan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional Terpadu

Pasal 27

Kebijakan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional Terpadu dilakukan melalui Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengelola SISDA, Pengembangan Jejaring SISDA dan Pengembangan Teknologi Informasi.

Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengelola SISDA

Pasal 28

Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengelola SISDA dilakukan dengan strategi:

- a. Menata ulang pengaturan dan pembagian tugas di berbagai instansi dan lembaga pengelola data dan informasi sumber daya air paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) ditetapkan;
- b. Meningkatkan ketersediaan dana untuk membentuk dan/atau mengembangkan SISDA terutama mengenai SIH3;
- c. Membentuk dan/atau mengembangkan instansi pengelola data dan informasi sumber daya air terpadu di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan SIH3 ditetapkan;
- c. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam lembaga pengelola SISDA oleh para pemilik kepentingan; dan

- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi sumber daya air.

Pengembangan Jejaring SISDA
Pasal 29

Pengembangan Jejaring SISDA dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Menetapkan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan SIH3 ditetapkan;
- b. Membangun jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah paling lambat 2 (dua) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan SIH3 ditetapkan; dan
- c. Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SISDA.

Pengembangan Teknologi Informasi
Pasal 30

Pengembangan Teknologi Informasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Mengembangkan SISDA berbasis teknologi informasi hasil rancang bangun nasional oleh para pemilik kepentingan;
- b. Meningkatkan ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dalam SISDA, serta memfasilitasi pengoperasiannya; dan
- c. Memfasilitasi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi sumber daya air.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Nopember 2014

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 25 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


DRS. H. BADRUN, M.Si.

Pembina Utama/IV e

NIP. 19600617 198501 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 40